

8

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomer : 212 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2012/2013
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : 1. bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan UNY adalah mutlak diperlukan
2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2012/2013 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi MP, PLB, PLS, TP, BK, KP, PGSD, PG PAUD FIP UNY yang mana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
 4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga** : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah 5.000,-/mhs/semester
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 September 2012 – 29 Januari 2013
- Keenam** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada
1. Wakil Dekan I, II, III FIP
 2. Ketua Program Studi MP, PLB, PLS, TP, BK, KP, PGSD, PG PAUD FIP
 3. Kabag TU FIP
 4. Kasubag. Keu & Akt, Pendidikan FIP
 5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 3 September 2012



LAMPIRAN 4 KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 212 Tahun 2012
TANGGAL : 3 September 2012

I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : Sisca Rahmadonna, M.Pd
NIP : 19840724 200812 2 004
JABATAN : Asisten Ahli
PANGKAT/GOL. : Penata Muda Tk.I, III/b

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	09105241022	RITA IRAWATI	Teknologi Pendidikan
2	09105241023	TRI WAHYUNI	Teknologi Pendidikan
3	09105241024	HENNY RIZKA	Teknologi Pendidikan
4	09105241025	TARA ARDIYANTO	Teknologi Pendidikan
5	09105241026	RUSMI AGUS HANDAYANI	Teknologi Pendidikan
6	09105241027	DESI NURHARDIYANTI	Teknologi Pendidikan
7	09105241028	YANWAR SETIADI WAHYU	Teknologi Pendidikan
8	09105241029	AHMAD ADE KURNIAWAN	Teknologi Pendidikan
9	09105241030	VIKKY AHMAD DWISAKTI	Teknologi Pendidikan
10	09105241031	NOVI TRISILIANA	Teknologi Pendidikan
11	09105241032	SITI ZULAIKHAH R	Teknologi Pendidikan
12	09105241033	TRI HENI	Teknologi Pendidikan
13	09105241034	CHAFID SUGIANTO	Teknologi Pendidikan
14	09105241035	HARNANTO SETYO P	Teknologi Pendidikan
15	09105241036	NUNUNG WULANDARI	Teknologi Pendidikan
16	09105241037	MUHAMMAD SUTALIM	Teknologi Pendidikan
17	09105241038	UMU LATIFAH	Teknologi Pendidikan
18	09105241039	MUHAMAD RIZAL	Teknologi Pendidikan
19	09105241040	ANNITA MYKASARI	Teknologi Pendidikan
20	09105241041	RIZKY WIJAYA PS	Teknologi Pendidikan
21	09105241042	RENDY DONI WIBOWO	Teknologi Pendidikan



Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd

NIP. 19600902 198702 1 001 /